



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 89/G/2020/PTUN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

SYARIFUDDIN EMBA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Prihatin No. 62, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama :

1. RISMA NUR HIJRIAH RUSNI RAUF, S.H.,M.H. ;

2. ACHMAD FACHRI FAQI MARSUKI, S.H.,LLM. ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat Pengacara yang beralamat pada Kantor Hukum Frans K.Palayukan dan Partners beralamat : Jalan Pengayoman No. 39, RUKO CIRCLE k Lantai 2-3 Panakkukang - Makassar Mobile : 081243747467 dan 085299018799 Kode Pos 90231. email : rismanurhijriahrr@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 September 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **WALIKOTA MAKASSAR ;**

Berkedudukan di : Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 2 Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 181.01/150/SK/B.HUK/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. HARI, S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.** : Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;

2. **A. ARIANTO, S.H.,M.H.,** : Kasubag. Bantuan Hukum Pemerintah Kota Makassar;

3. **ASMA SUHARTI, S.H.** : Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Makassar;

4. **A. HIKMA REZKIANI NUR, S.H.,M.SP.** : Kasubag. Perundang-undangan Pemerintah Kota Makassar;

5. **NURLINDA, S.H.,M.M.** : Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar ;

6. **JHON SERA, S.H.,** : Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor : 89/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **MUHAMMAD ALI TAUFIQ, S.H.:** Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
8. **ANDI WAHYUNI PARAMITHA, S.H.:** Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
9. **ARI SAMBARA, S.H.:** Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Jenderal Ahmad Yani No.2 Kota Makassar, domisili elektronik : datun.kejarimks@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-141/Gs/XI/2020, tanggal Oktober 2020 diberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

ANDI SUNDARI, S.H.,M.H. : Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, alamat Jl. Amanagappa No.15 Makassar;

Serta Penerima Kuasa Substitusi kepada :

1. **ADNAN HAMZAH, S.H.,M.H. ;**
2. **YUSNITA, S.H. ;**
3. **RESKIYANTI ARIFIN, S.H.;**
4. **HERMAN K., S.H. ;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara (JPN), beralamat Jalan Amanagappa No.15 Kota Makassar, domisili elektronik : datun.kejarimks@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-141/Gs/XI/2020, tanggal 20 November 2020;

selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 89/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 02 Oktober 2020, tentang Lolos Dismisal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 89/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 02 Oktober 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 89/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks, tanggal 02 Oktober 2020 ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 89/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 05 Oktober 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 89/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 01 Desember 2020, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk umum secara elektronik (*E-Court*) ;
6. Berkas Perkara Nomor: 89/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 1 Oktober 2020, yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 89/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 2 Oktober 2020, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor : 89/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA

Objek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara berupa :Surat Keputusan No. 847/Kep/593.82/2001, tanggal 05 Desember 2001 tentang pelepasan Hak Atas Tanah dan Keputusan No. 67/593.82.BA/HK/2001, tanggal 05 Desember 2001 tentang Berita acara Serah terima Pelepasan Hak Atas Tanah ;

II. TENGGANG WAKTU.

- a. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat Surat Keputusan No. 847/Kep/593.82/2001, tanggal 05 Desember 2001 tentang pelepasan Hak Atas Tanah dan Keputusan No. 67/593.82.BA/HK/2001, tanggal 05 Desember 2001 tentang Berita acara Serah terima Pelepasan Hak Atas Tanah ;
- b. Bahwa objek sengketa tersebut diketahui secara pasti setelah Penggugat menerima Dokumen berupa Putusan Perkara No 55/G/2018/PTUN.Mks yang diputus pada tanggal 22 Februari 2019 pada tanggal 15 September 2020 ;
- c. Bahwa setelah penggugat mengetahui terdapat objek sengketa penggugat mengajukan keberatan administratif ke Wali Kota Makassar dengan surat tertanggal 15 September 2020 yang diterima pada tanggal 18 September 2020 tetapi sampai sekarang tertanggal gugatan ini tidak mendapatkan tanggapan ;
- d. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 1 Oktober 2020 oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur lebih lanjut berdasarkan PERMA RI No. 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana ketentuan pasal 2 Ayat 1 dan pasal 5 Ayat 1 dan 2 oleh karenanya gugatan *a quo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan keberatan atas SKTUN objek sengketa yang dikeluarkan oleh **Tergugat** diketahui oleh **Penggugat**;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Lk. RUKKA EMBA dan Prp SARIFAH INTAN yang memiliki sebuah bangunan rumah sejak tahun 1942 di atas tanah bekas Hak Eigendom atas nama Gemente yang dikuasas seluas kurang lebih 306. 20 m2. Sesuai Surat Eksternete No. 112, atas nama RUKKA EMBA yang terletak di Jl. Titan No. 12 dahulu No. 6 Kelurahan Barana Kecamatan Makassar SKM 603 Persil/KWT6/24 dengan batas-batas sebagai berikut :
 1. Sebelah utara : Jalan Titang.
 2. Sebelah Timur : M. Toha.
 3. Sebelah Selatan : Tumbes Tungani dan Sony (pabrik roti).
 4. Sebelah Barat : Yusran Kambei.
2. Bahwa Rumah tersebut dibangun dan dimiliki/dikuasai oleh oleh Almarhum RUKKA EMBA awalnya berupa rumah Panggung kemudian pada tahun 1969 rumah panggung tersebut dibuat semi permanen dengan membuat beton bagian kolom rumah tersebut ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor : 89/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar tahun 1960 tanah seluas 306.20 Almarhum Rukka Emba mengalihkan sebagian tanah in litis kepada pak UDIN seluas 100 m sehingga sisa dari tanah tersebut seluas kurang lebih 206,29 m² ;
4. Bahwa pada tahun 1962 Almarhum RUKKA EMBA di panggil oleh Presiden Sukarno ke Jakarta karena pada saat itu Rukka Emba adalah seorang Pejuang dan setelah tinggal di Jakarta terjadi pergolakan politik dan kemudian tinggal di Jakarta kemudian selanjutnya pada tahun 1964 Rukka Emba kembali ke Makassar untuk menjemput istrinya dan rumah dipercayakan kepada keluarganya yang bernama Letnan BOAHRI ;
5. Bahwa sekitar tahun 1964 pada bulan agustus letnan Bohari menerima Mahasiswa untuk menumpang di rumah in casu yang dibawa oleh Andi Sapada yang juga sebagai sahabat Letnan Bohari dan Rukka Emba yang pada waktu itu menjabat Bupati Sidarap dan pada saat itu Letnan Bohari menerima dengan senang hati atas kedatangan Mahasiswa tersebut untuk tinggal hal tersebut di samping untuk menemani keluarganya karena Letnan Bohari sebagai tentara aktif pada situasi keamanan yang belum kondusif kerap meninggalkan keluarganya dalam jangka waktu yang lama.
6. Selanjutnya pada tahun 1967 Letnan Bohari di pinda tugaskan ke Bantaeng maka mahasiswa dari daerah tetap tinggal di rumah tersebut atas ijin dari Letnan Bohari dengan Persetujuan dari RUKKA EMBA.
7. Bahwa karena tanah yang dibangun rumah oleh Almarhum Rukka Emba adalah Tanah Propounding (tanah-tanah yang dikuasai oleh Belanda) kemudian beralih menjadi tanah milik pemerintah kota Ujung padanga/Makassar menjadi tanah EX GEMENTE dimana almarhum RUKKA EMBA adalah salah satu dari yang menguasai tanah EX GEMENTE tersebut. Yang kemudian Keluar Ketetapan berupa Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. 593. 1 – 192 tanggal 26 April 1983 Tentang Pelepasan Hak Atas tanah EX GEMENTE kepada Masyarakat.
8. Bahwa sejak adanya Ketetapan berupa Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. 593. 1-192 tanggal 26 April 1983 almarhum Rukka Emba sebagai yang menguasai tanah in litis diberikan hak prioritas untuk meningkatkan status penguasaannya mendapatkan hak milik atas tanah in casu, namun sebelum ditingkatkan status haknya Rukka Emba dibebani pembayaran (sewa) sebelum melakukan pembayaran Ganti Rugi kepada Pemerintah Kota Makassar.
9. Bahwa sejak dikeluarkannya keputusan tersebut Almarhum Rukka Emba dan dilanjutkan ahli warisnya telah melakukan kewajibannya yakni melakukan pembayaran kepada Pemerintah Kota Makassar dan terdaftar sebagai pemegang Hak Tanah Exgemente sampai sekarang sebagaimana tercatat pada Dinas Pertanahan Kota Makassar.

IV. ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Obyek sengketa atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut kepentingan Penggugatsangat dirugikan yaitu menghilangkan Hak Penggugat atas tanahnya dan bangunan milik Penggugat. Oleh karenanya memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa atas nama Pemerintah Kabupaten Sidrap dengan tidak menggunakan dokumen yang dipersyaratkan hal tersebut karena Penggugat tidak pernah mengalihkan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor : 89/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hak penguasaannya kepada pemegang objek sengketa yang seharusnya menjadi dasar terbitnya SKTUN oleh Tergugat ;

3. Bahwa tergugat mengeluarkan objek sengketa dengan menunjuk objek dalam surat adalah berada pada persil 11 atas nama K.T. Kondoh sedangkan faktanya tanah bangunan milik penggugat berada pada Persil 6 yang mana tanah bangunan tersebut pernah difungsikan oleh pemegang objek sengketa sebagai asrama ;
4. Bahwa dengan diterbitkannya SKTUN oleh tergugat mengakibatkan hak-hak tergugat sebagai pemegang Hak EX Gemente menjadi hilang : hal mana dipertegas oleh putusan Pengadilan No. 55/G/2018/PTUN-Mks yang dalam pertimbangannya Penggugat tidak punya kewenangan atas tanah in casu karena Tergugat telah melakukan pelepasan hak atas nama orang lain. sementara faktanya dilapangan tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Penggugat belum pernah beralih kepemilikannya kepada pihak lain dan tetap terdaftar pada Dinas Pertanahan Kota Makassar sebagai almarhum RUKKA EMBA (orang tua Penggugat) sebagai yang menguasai sebagaimana Keputusan Menteri dalam Negeri No.593. 1-192 tanggal 26 April 1983 Tentang Pelepasan Hak Atas tanah EX GEMENTE kepada Masyarakat ;
5. Bahwa demikian pula secara Yuridis nama RUKKA EMBA sebagai orang yang berhak mendapatkan Pelepasan HAK dari Pemerintah Kota Makassar atas tanah yang dikuasainya sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. 593. 1-192 tanggal 26 April 1983 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah EX GEMENTE ;
6. Fakta lain adalah bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat diperuntukkan asrama, faktanya adalah tidak benar karena sejak tahun 1996 rumah tersebut diambil alih penguasaannya oleh Penggugat ;
7. Bahwa penggugat sampai saat ini masih melakukan kewajibannya sebagai pemegang Hak exgemente dengan melakukan pembayaran kepada tergugat setiap tahunnya seharusnya tergugat jika sudah mengalihkan kepada pihak lain maka kewajiban penggugat terhapus ;
8. Bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Tergugat sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dengan SKTUN/Objek sengketa, dimana perbuatan Tergugat tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tertib penyelenggara Negara, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
9. Bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) dimana salah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Motivasi dari asas ini menitikberatkan pada kehati-hatian bertindak serta berlandaskan pada keahlian aparatur agar tidak menimbulkan kontroversi berupa kerugian bagi warga masyarakat. Sementara Tergugat menunjukkan sikap yang sebaliknya mengingat berbagai kelemahan dari penerbitan obyek sengketa. Dalam konteks itu, maksud Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor : 89/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Dengan akta dan tindakan Tergugat, menerbitkan sertipikat hak milik atas nama orang lain telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai substansi yuridis yang terkandung dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu terhapusnya hak-hak yang melekat diatas tanah milik Penggugat;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum seperti tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Surat Keputusan No. 847/Kep/593.82/2001, tanggal 05 Desember 2001 tentang pelepasan Hak Atas Tanah dan Keputusan No. 67/593.82.BA/HK/2001 tanggal 05 Desember 2001 tentang Berita acara Serah terima Pelepasan Hak Atas Tanah ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
Surat Keputusan No. 847/Kep/593.82/2001 tanggal 05 Desember 2001 tentang pelepasan Hak Atas Tanah dan Keputusan No. 67/593.82.BA/HK/2001 tanggal 05 Desember 2001 tentang Berita acara Serah terima Pelepasan Hak Atas Tanah ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan persiapan berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*
- (2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*
 - a. *wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
 - b. *dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*
- (3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*
- (4). *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan memberikan saran/nasihat perbaikan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

- (1) *Gugatan harus memuat :*
 - a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
 - c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor : 89/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (2) Apabila gugatan tersebut ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

Menimbang bahwa, dalam pemeriksaan persiapan pertama pada tanggal 13 Oktober 2020, pihak Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa pemberitahuan yang sah, sehingga Majelis Hakim belum memberikan saran/nasihat perbaikan gugatan, dan selanjutnya pada pemeriksaan persiapan kedua pada tanggal 20 Oktober 2020 telah hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang dihadapan Majelis Hakim masing-masing telah dimintai keterangan terkait keberadaan objek sengketa *a quo*, namun para pihak belum dapat menghadirkan asli/fotocopi dari Keputusan objek-objek sengketa dan mohon diberi kesempatan lagi, karenanya Majelis Hakim juga belum bisa memberikan saran/nasihat perbaikan gugatan sebelum dapat dipastikan keberadaan objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pemeriksaan persiapan ketiga pada tanggal 27 Oktober 2020 Majelis Hakim memberikan saran/nasihat agar Penggugat memperbaiki gugatannya sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan mencantumkan penyebutan objek –objek sengketa dalam gugatannya dengan melengkapi data berupa Keputusan objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dan pada pemeriksaan persiapan ketiga tanggal 27 Oktober 2020 Penggugat diperintahkan agar memperbaiki gugatannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan persiapan keempat sampai dengan pemeriksaan persiapan ketujuh, masing-masing pada tanggal 3 November 2020, 10 November 2020, 17 November 2020 dan 24 November 2020, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, para pihak dihadapan Majelis Hakim telah menyampaikan pada pokoknya bahwasanya terkait keberadaan objek-objek sengketa belum dapat dihadirkan, sehingga atas gugatannya Penggugat belum menyempurnakan gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persiapan kedelapan yang telah ditetapkan tanggal 1 Desember 2020, Kuasa Penggugat hadir namun belum dapat menyempurnakan surat gugatannya khususnya terkait dengan penulisan objek-objek sengketa yang harus diuraikan secara lengkap dalam gugatan dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya, yang juga menyampaikan pada pokoknya belum menemukan Keputusan objek-objek sengketa meskipun telah dilakukan penelusuran melalui instansi terkait;

Menimbang bahwa, pada pemeriksaan persiapan tanggal 1 Desember 2020 tersebut Penggugat belum menyempurnakan gugatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan saran/nasihat perbaikan gugatan pertama kali oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 27 Oktober 2020 sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat belum menyempurnakan gugatannya, padahal jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang telah habis, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor : 89/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru sepanjang masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 294.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Kami **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.** dan **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor : 89/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 89/G/2020/PTUN.Mks;

| | | | |
|--------------------|-------|---|-----------|
| 1. Daftar Perkara | ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | ----- | Rp. | 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | ----- | Rp. | 78.000,- |
| 4. Meterai | ----- | Rp. | 6.000,- |
| 5. PNBP | ----- | Rp. | 20.000,- |
| 6. Redaksi | ----- | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | ----- | Rp. | 294.000,- |
| Terbilang | : | (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah); | |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor : 89/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)